



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 31 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA
YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992**

INDAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka bimbingan menuju tertib administrasi keuangan Daerah maka penyerahan bagian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Desa yang berhak, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 20 Tahun 1987 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 April 1973 Nomor Pem.19/H/SP/1973 jo. tanggal 6 Maret 1976 Nomor PD.003.21/3/SK/1976 jo tanggal 26 Januari 1977 Nomor PD.003.21/3/SK/1977 jo tanggal 10 Maret 1977 Nomor HK.003.2/06/1977 tentang pembinaan dan pengarahan pengelolaan Keuangan Pasar ^Desa yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

/ MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 Oktober 1979 Nomor PD.021/823/1979 tentang pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992 .

Pasal 1

Besarnya pengembalian pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari hasil pendapatan Pasar Tahun Anggaran 1991/1992 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini .

Pasal 2

Penerimaan pengembalian Pasar desa seperti tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, penerimaan dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bersangkutan .

Pasal 3

Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai koordinator administrasi dalam pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa dimaksud.

Pasal 4

Memugaskan kepada Camat untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pengembalian penggunaan keuangan tersebut bagi Desa di Wilayah kerjanya yang mendapatkan bagian hasil pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini .

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang dipandang masih diperlukan akan diatur kemudian;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya ;

∟ (3) Keputusan

Pasal 5.

(3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 6 - 2 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah-Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Para Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Para Kepala Desa yang Pasarnya dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D2
tanggal 7 Februari 1992 Nomor 04

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 31 TAHUN 1992
TANGGAL : 6 - 2 - 1992

DAFTAR : BESARNYA PENGEMBALIAN PENDAPATAN -
PASAR DESA TH. ANGGARAN 1991/1992 .

Nomor	Pasar Desa	Pemasukan Pendapatan Pasar Tahun 1991/1992 (Rp)	Pengembalian yang diterimakan Desa (Rp)	Keterangan
1.	B A G O R	12.675.000,00	2.397.617,00	
2.	SUKOMORO	13.530.000,00	2.559.383,00	
3.	R E J O S O	8.550.000,00	1.617.660,00	
4.	B A R O N	8.545.000,00	1.616.714,00	
5.	NGRONGGOT	10.725.000,00	2.028.677,00	
6.	WATUDANDANG	8.270.000,00	1.564.684,00	
7.	SAWAHAN	15.995.000,00	3.025.254,00	
8.	J E K E K	6.860.000,00	1.297.912,00	
9.	KEDUNGOMBO	3.910.000,00	739.772,00	
10.	PATIANROWO	2.760.000,00	522.192,00	
11.	K L O D A N	2.635.000,00	498.542,00	
12.	SUDIMOROHARJO	1.855.000,00	350.966,00	
13.	NGADIPIRO	1.073.400,00	203.087,00	
14.	KECUBUNG	3.325.000,00	629.090,00	
15.	KEDUNGREJO	2.045.000,00	386.914,00	
16.	KARANGSEMI	2.585.000,00	489.082,00	
17.	SALAMROJO	637.500,00	120.615,00	
18.	BALETURI	1.530.000,00	289.476,00	
19.	KURUNGREJO	1.520.000,00	287.584,00	
20.	KIBONAGUNG	637.500,00	120.615,00	
21.	KUTOREJO	3.140.400,00	594.164,00	
J U M L A H		112.803.800,00	21.340.000,00	

Nganjuk, Januari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
A N J U K

IBNU SALAM